



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEH MEULABOH
NOMOR : 020 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH CUT NYAK DHIEH MEULABOH
TAHUN ANGGARAN 2023

- DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEH MEULABOH,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat;
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup;
1. Pelayanan Loker Pendaftaran
 2. Pelayanan Kasir
 3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 4. Pelayanan Rawat Jalan
 5. Pelayanan Rawat Inap
 6. Pelayanan Rawat Intensif
 7. Pelayanan PONEK
 8. Pelayanan Hemodialisa
 9. Pelayanan Unit Transfusi Darah
 10. Pelayanan Instalasi Laboratorium
 11. Pelayanan Instalasi Radiologi
 12. Pelayanan Instalasi Farmasi
 13. Instalasi Rehab Medik
 14. Pelayanan Humas/Pengaduan
 15. Pelayanan Ambulan Rujukan
 16. Pelayanan Ambulan Jenazah
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh segenap pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Dan Anggaran Rumah

KELIMA

: Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Tahun Anggaran 2023 (RBA-RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh); Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Meulaboh

Pada tanggal 24 Januari 2023 M

02 Rajab 1444 H

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah
Cut Nyak Dhien Meulaboh



dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH

NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pendaftaran

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 KTP / KK
		2 Rujukan dari faskes
2	Prosedur Pelayanan	1 Untuk Pasien BPJS membawa KTP dan Rujukan ke loket pendaftaran
		2 Pasien BPJS mendapat Nomor Antrian pelayanan
		3 Untuk Pasien umum Mendaftar di Loket Pendaftaran dengan membawa KTP/KK
		4 Pasien umum Mendapat Blangko pendaftaran
		5 Pasien umum membawa blangko pendaftaran ke loket keuangan untuk membayar karcis pendaftaran
		6 Pasien umum membawa karcis dan blangko ke ruangan yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan
3	Jangka Waktu	masing masing pasien kurang dari 10 menit
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Masuk Paket INA-CBG'S
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	1 Pendaftaran pasien umum
		2 Pendaftaran pasien bpjs
6	Pengelola Pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humarsudcnd@gmail.com
		4 Website: https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		4 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Gedung Kantor
		2 Ruang tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Seperangkat Komputer
		5 Alat tulis
		6 Meja dan kursi
		7 Kotak Pengaduan
		8 Booklet/Brosur
		9 Kendaraan Operasional
		10 Telepon/Fax
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan
		1 Memahami Peraturan yang terkait dengan pendaftaran loket

		2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
		II Sikap	
		1	Komunikatif
		2	Jujur
		3	Ramah
		4	Teliti
		5	Responsif
		6	Kerjasama
		7	Disiplin
		8	Sopan
		III Keterampilan	
			Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan secara Berjenjang
		2	Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan internal
5	Jumlah Pelaksana		3-4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pendaftaran loket umum
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh




dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN		
Pelayanan : Pelayanan Kasir		
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 Rincian biaya dari ruangan
2	Prosedur Pelayanan	1 Pasien/keluarga pasien yang sudah atau akan mendapatkan layanan di ruangan mendapatkan rincian biaya
		2 Pasien membawa rincian biaya ke loket keuangan
		3 Petugas loket membuat bukti pembayaran sebanyak 3 rangkap, masing masing untuk pasien, ruangan dan bendahara penerimaan untuk disetorkan ke kas rumah sakit.
		4 Pasien membayar rincian biaya baik melalui tunai maupun transfer bank
3	Jangka Waktu	Pelayanan di kasir untuk per orang pasien kurang dari 5 menit
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	1 pembayaran karcis pendaftaran
		2 pembayaran pasien biaya umum
6	Pengelola Pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsudcnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		4 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
2	Sarana, Prasarana dan	1 Gedung Kantor
		2 Ruang tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Seperangkat Komputer
		5 Alat tulis
		6 Meja dan kursi
		7 Kotak Pengaduan
		8 Booklet/Brosur
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan
		1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Kasir
		2 Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1

		II Sikap
		1 Komunikatif
		2 Jujur
		3 Ramah
		4 Teliti
		5 Responsif
		6 Kerjasama
		7 Disiplin
		8 Sopan
		III Keterampilan
		Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	1 Pengawasan secara Berjenjang
		2 Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan internal
5	Jumlah Pelaksana	4-8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1 Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses Pelayanan kasir
		2 Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja	1 Dilaksanakan secara berjenjang
		2 Dilakukan secara kontinu


 Direktur
 Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
 Dhien Meulaboh

dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
 NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

A		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan	
NO	KOMPONEN	NO	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1	KTP/KK/BPJS/Asuransi Lainnya
2	Prosedur Pelayanan	1	Pasien masuk melalui triage
		2	Pengkajian awal pasien
		3	Pendaftaran oleh pasien/keluarga
		4	Melakukan tindakan medis sesuai klasifikasi triage
		5	Pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan
		6	Pemberian terapi medis sesuai instruksi DPJP
		7	Pasien observasi/rawat/pulang/Rujuk
3	Waktu Pelayanan	1	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Maksimal 2 Jam
		2	Pelayanan Observasi Maksimal 6 jam
		3	Lebih dari 6 Jam pasien rawat intermediet
4	Biaya/Tarif	1	BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2	Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan		Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
6	Pengelolaan Pengaduan	1	Kotak Saran
		2	Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3	Email: humasrsudcnd@gmail.com
		4	Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5	Petugas PIPP

B		Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan	
NO	KOMPONEN	NO	URAIAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6	Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7	Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Gedung Pelayanan
		2	Ruang tunggu
		3	Ruang Pelayanan
		4	Seperangkat Komputer
		5	Alat tulis
		6	Meja dan kursi
		7	Kotak Pengaduan
		8	Booklet/Brosur
		9	Kendaraan Operasional
		10	Alat kesehatan
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan	
		1	Memahami Peraturan yang terkait dengan Bidang Kesehatan
		2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
		II Sikap	
		1	Komunikatif

		2	Jujur
		3	Ramah
		4	Teliti
		5	Responsif
		6	Kerjasama
		7	Disiplin
		8	Sopan
			III Keterampilan
			Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan secara Berjenjang
		2	Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional inspektorat
5	Jumlah Pelaksana		5-10 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian pelayanan Gawat Darurat
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan Gawat Darurat yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh

dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan

: Pelayanan Rawat Jalan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 KTP/KK/BPJS/Asuransi Lainnya
		2 Surat rujukan
		3 SEP
		4 Surat kontrol Ulang
2	Prosedur Pelayanan	1 Pasien yang sudah mendaftar offline/online menunggu pemanggilan di poli klinik
		2 Anamnese oleh perawat atau bidan
		3 Pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP)
		4 Pemeriksaan penunjang jika perlu
		5 Pemberian terapi oleh DPJP
		6 Pengambilan obat di apotik rawat jalan
		7 Rujuk internal jika perlu
		8 Penyelesaian administrasi/pembayaran jasa konsultasi atau tindakan bagi pasien umum
		9 Pasien pulang atau anjuran rawat inap
3	Waktu pelayanan	Maksimal 3 jam dimulai dari mendaftar hingga mengambil obat
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Pembayaran Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	1 Pelayanan Rawat Jalan : Poli penyakit dalam, poli umum, poli THT, Poli kesehatan jiwa, poli gigi, poli gastroenterologi, poli mata, poli kebidanan, poli anak, poli laktasi, poli paru, poli kulit dan kelamin, poli jantung dan pembuluh darah, poli saraf, poli bedah, poli urologi dan poli asma PPOK
6	Pengelola pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsudcnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Gedung Pelayanan
		2	Ruang tunggu
		3	Ruang Pelayanan
		4	Seperangkat Komputer
		5	Alat tulis
		6	Meja dan kursi
		7	Kotak Pengaduan
		8	Booklet/Brosur
		9	Kendaraan Operasional
		10	Alat Kesehatan
		11	Tempat Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan	
		1	Memahami Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan
		2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
		II Sikap	
		1	Komunikatif
		2	Jujur
		3	Ramah
		4	Teliti
		5	Responsif
		6	Kerjasama
		7	Disiplin
		8	Sopan
		III Keterampilan	
			Mampu mengoperasikan Komputer
		4	Pengawasan Internal
2	Dilakukan sistem pengendalian internal oleh kasie rawat jalan dan rawat inap		
5	Jumlah Pelaksana		4-5 orang di masing-masing unit pelayanan rawat jalan
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan rawat jalan
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh



dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN


Jenis Pelayanan : Pelayanan Rawat Inap

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 KTP/BPJS/Kartu Asuransi lainnya
		2 SEP Rawat Inap
		3 Surat pengantar rawat inap
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1 Petugas IGD melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap
		2 Memberikan terapi medis
		3 Memberikan asuhan keperawatan/kebidanan selama perawatan
		4 Pemeriksaan penunjang (bila perlu)
		5 Perencanaan pasien pulang atau rujuk
		6 Penyiapan jenazah jika meninggal
		7 Penyelesaian administrasi/ pembayaran jasa konsultasi atau tindakan bagi pasien umum
3	Jangka Waktu	3 sampai 4 hari
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Pengelolaan Pelayanan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsudcnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Gedung Pelayanan
		2 Ruang tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Seperangkat Komputer
		5 Alat tulis
		6 Meja dan kursi
		7 Kotak Pengaduan

		8	Booklet/Brosur
		9	Alat Kesehatan
		10	Telepon/Fax
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan	
		1	Memahami Peraturan yang terkait pelayanan intensif
		2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
		II Sikap	
		1	Komunikatif
		2	Jujur
		3	Ramah
		4	Teliti
		5	Responsif
		6	Kerjasama
		7	Disiplin
		8	Sopan
		III Keterampilan	
			Mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan secara Berjenjang
		2	Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional inspektorat
5	Jumlah Pelaksana		4-8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses perizinan
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh


dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan : Rawat Intensif

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 KTP/KK/BPJS/Kartu Asuransi lainnya
		2 SEP
		3 Pasien dengan kriteria Rawat Intensif
2	Prosedur Pelayanan	1 Serah terima pasien antara petugas rawat inap dengan petugas rawat intensif
		2 Pengkajian awal ruang rawat intensif
		3 Memberikan terapi medis sesuai dengan instruksi DPJP atau penanggung jawab ICU
		4 Melakukan tindakan medis sesuai dengan instruksi DPJP penanggung jawab ICU
		5 Memberikan asuhan keperawatan rawat intensif
		6 Pemantauan keadaan umum, tanda-tanda vital dan hemodinamik pasien secara berkesinambungan
		7 Pasien dengan kondisi stabil, anjuran pindah ruang rawat inap sesuai instruksi DPJP penanggungjawab ICU
		8 Pasien dengan kondisi yang memerlukan tindakan lebih lanjut, dirujuk ke Rumah sakit satu tingkat lebih tinggi
		9 Penyiapan jenazah jika pasien meninggal
3	Waktu Pelayanan	7 sampai 14 hari
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Intensif
6	Pengelola pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humarsudcnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh

		8	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit		
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Gedung Pelayanan		
		2	Ruang tunggu		
		6	Ruang Pelayanan		
		7	Meja dan kursi		
		8	Kotak Pengaduan		
		9	Booklet/Brosur		
		10	Telepon/Fax		
		11	Alat tulis		
		12	Alat Kesehatan		
		3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan	
				1	Memahami Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Intensif
				2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
II Sikap					
1	Komunikatif				
2	Jujur				
3	Ramah				
4	Teliti				
5	Responsif				
6	Kerjasama				
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan secara Berjenjang		
		2	Dilakukan sistem pengawasan oleh kasie rawat inap dan rawat jalan		
5	Jumlah Pelaksana		5-7 orang		
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan Intensif		
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan secara mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Dilaksanakan secara berjenjang		
			Dilakukan secara kontinyu		

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh



Dr. Ilham Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN		
Jenis Pelayanan : PONEK		
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 KTP/KK/BPJS/Asuransi Lainnya
		2 Surat rujukan
		3 SEP
2	Prosedur Pelayanan	1 Pasien masuk melalui treage
		2 Melakukan anamnese awal
		3 Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran oleh keluarga
		4 Petugas ponek melapor ke DPJP
		5 Pasien/Keluarga menandatangani persetujuan tindakan
		6 Melakukan tindakan sesuai instruksi DPJP
		7 Melakukan pemeriksaan penunjang bila perlu
		8 Pasien pindah ke ruang rawat/kamar operasi/rujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit sampai 1 jam
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak
6	Pengelolaan pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humarsudcnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Gedung Pelayanan
		2 Ruang tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Seperangkat Komputer
		5 Alat tulis

		6	Meja dan kursi
		7	Kotak Pengaduan
		8	Booklet/Brosur
		9	Alat kesehatan
		10	Telepon/Fax
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan	
		1	Memahami Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Ponck
		2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
		II Sikap	
		1	Komunikatif
		2	Jujur
		3	Ramah
		4	Teliti
		5	Responsif
		6	Kerjasama
		7	Disiplin
		8	Sopan
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan secara Berjenjang
		2	Dilakukan sistem pengawasan dari kasie pelayanan rawat jalan dan rawat inap
5	Jumlah Pelaksana		4-5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan jaminan pelayanan sesuai standar
		2	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian pelayanan PONEK
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
		2	Upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu


 Direktur
 Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
 Dhien Meulaboh
dr. Alim Anam, Sp.PD.KGEH
 NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Hemodialisa

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 KTP/KK/BPJS/Kartu Asuransi Lainnya
		2 Surat rujukan
		3 Surat rekomendasi dari DPJP
		4 Instruksi tindakan hemodialisa dari DPJP
2	Prosedur Pelayanan	1 Pasien melakukan pendaftaran rawat jalan
		2 Pasien melakukan fingerprint
		3 Petugas menerima pasien di ruang HD
		4 Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan HD
		5 Perencanaan pasien pulang
		6 Penyelesaian administrasi/ pembayaran jasa konsultasi atau tindakan bagi pasien umum
		7 Pasien pulang/kembali ke ruang rawat inap
3	Jangka Waktu	Pelaksanaan Waktu HD maksimal 4-5 jam
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Hemodialisa
6	Pengelolaan pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsudcnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP
		6 Petugas Ruang HD

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Gedung Pelayanan
		2 Ruang tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Seperangkat Komputer
		5 Alat tulis
		6 Meja dan kursi

		7 Kotak Pengaduan
		8 Booklet/Brosur
		9 Alat Kesehatan
		10 Telepon/Fax
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan
		1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Hemodialisa
		2 Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
		II Sikap
		1 Komunikatif
		2 Jujur
		3 Ramah
		4 Teliti
		5 Responsif
		6 Kerjasama
		7 Disiplin
		8 Sopan
4	Pengawasan Internal	1 Pengawasan secara Berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	4-8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1 Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses perizinan
		2 Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Dilaksanakan secara berjenjang
		2 Dilakukan secara kontinyu


 Direktur
 Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
 Dhien Meulaboh
dr. Irum Angan, Sp.PD.KGEH
 NIP. 19661210 200003 1 001

Standar Pelayanan : UNIT TRANFUSI DARAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Tranfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Informasi Publik
		6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 268/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam medik
		7 Keputusan 129/Menkes/SK/XII/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit
		8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		9 Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang standar pelayanan rumah sakit
		10 Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Pelayanan Kesehatan
		11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XI/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
		12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
		13 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Managerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		14 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Standar Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) di Rumah Sakit
		15 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES//PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
		17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Transfusi darah dari Dokter
3	System Mekanisme dan prosedur	1 Antrian
		2 Mencocokkan data pasien dengan pendonor
		3 Dilakukan seleksi awal donor
		4 Bila cocok, pendonor dilanjutkan tindakan pemerisaan dan pengambilan darah untuk tranfusi
		5 Lanjutkan pemeriksaan dan perlakuan darah tranfusi sampai selesai
		6 penyelesaian administrasi/pembayaran kasir (khusus pasien umum)
4	Jangka Waktu penyelesaian	Pemeriksaan UTD :
		Bila Darah Yang Ada (Stok) Komponen Darah PRC+Cross Matc : 1 jam Komponen darah WB+Cross Matc : 1 jam Bila Darah Baru Diambil Komponen Darah PRC+Cross Matc : 12 jam Komponen darah WB+Cross Matc : 1 jam
5	Biaya/Tarif	Mengacu Pada :
		1 Tarif pelayanan BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGS Versi 5.2 bagi peserta BPJS kesehatan 2 Tarif pelayanan pasien umum berdasarkan peraturan Bupati nomor 22 tahun 2014

6 Produk Pelayanan	Pelayanan pasien UTD, fasilitas dan alat, reagen yang tersedia
7 Sarana, prasana dan /atau fasilitas	<p>Seleksi awal/pengambilan donor :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemeriksaan GD Anti-sera Monoclonal 2 Pemeriksaan HB Haemocue 3 Pemeriksaan TD 4 Blood bag JMS 5 Bad donor <p>Scraing Darah Tranfusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 CENTRIFUGE Tabung 2 HIV Rapid test Intec 3 HCV Rapid test Intec 4 HBSAG Rapid test Intec 5 Shyiphilis Rapid test Intec <p>Cross Matc :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ID-Incubator 37 SII 2 ID-Centrifuge 12 SII 3 Spin 12 4 DG Therm 5 ID-Diluent 2 6 Liss/Coomb <p>Penyimpanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Alat BLOOD BANK Helmer 2 Thermometer 2°-6°c <p>Pendistribusian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Alat COOK BOX Trafer amtar Rungum rawat
8 Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokter Sp.PK 2 Tenaga ATLM yang terlatih 3 Tenaga SKM 4 Clening service
9 Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dilakukan oleh atasan langsung 2 Dilakukan oleh dewan pengawas 3 Dilakukan oleh SPI
10 Penanganan penaduan, sarana dan masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melali sarana yang disediakan di unit pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan, melalui kontak sarana, Melalui SMS/WA/Telp di nomor: BPJS: Email: Email yang masuk dikelola oleh unit pengaduan kemudian dikoordinasikan oleh bidang atau bagian yang terkait sesuai jenis komplain</p>
11 Jumlah Pelaksana	<p>Tenaga Dokter Sp.PK : 1 Orang Tenaga ATLM : 7 Orang Tenaga ATTD : 1 Orang Tenaga ADM : 0 Orang</p>
12 Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya SPM 2 Adanya SPO 3 Sarana Prasarana Pendukung 4 Kepastian Persyaratan 5 Kepentingan Biaya 6 SDM yang kompeten di bidangnya
13 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan 5 S (Senyum, Sapa, Salam,, Santun, dan Sopan).</p>
14 Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

	1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
	2	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal
	3	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15	Waktu Pelayanan	Setiap hari (24 jam)

ALUR PELAYANAN PERMINTAAN DARAH UNIT TRANFUSI DARAH



Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Cut Nyak Dhien Meulaboh

dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Instalasi Laboratorium

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>A RAWAT JALAN :</p> <p>1 Umum : Blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter umum dan dokter spesialis</p> <p>2 Kartu BPJS/SEP</p> <p>3 Surat Rujukan</p> <p>B RAWAT INAP :</p> <p>1 BPJS dan Umum: blangko permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter umum dan dokter spesialis</p>
2	Prosedur Pelayanan	<p>A RAWAT JALAN :</p> <p>1 Pasien datang dari poli klinik rumah sakit, poli klinik luar rumah sakit dan permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran</p> <p>2 Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi rawat jalan dan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>3 Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas Laboratorium</p> <p>4 Pasien menunggu hasil pemeriksaan ditempat yang telah di sediakan di depan laboratorium</p> <p>5 Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi</p> <p>6 Setelah pemeriksaan selesai dan hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien</p> <p>B RAWAT INAP :</p> <p>1 Petugas bangsal mengambil sampel dan mengirimkan sampel pemeriksaan ke laboratorium</p> <p>2 Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuat rincian biaya</p> <p>3 Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi</p> <p>4 Setelah pemeriksaan selesai dan hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada petugas bangsal</p> <p>C IGD</p> <p>1 Petugas IGD menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan</p> <p>2 Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuat rincian biaya</p> <p>3 Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sampel, membuat laporan hasil pemeriksaan, validasi dan ekspertasi</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1 Klinik rawat jalan : Senin - Jum'at (08.00 -16.45)</p> <p>2 Rawat inap : 24 jam</p> <p>3 Jumlah waktu tunggu hasil laboratorium Kimia Darah dan Darah Rutin : 6-8 jam</p>
4	Biaya/Tarif	<p>1 BPJS : Sesuai INA-CBG's</p> <p>2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022</p>
5	Produk Pelayanan	<p>A. Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi :</p> <p>1 Pemeriksaan darah Rutin (haemaglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count)</p> <p>2 Pemeriksaan Golongan Darah</p> <p>3 Pemeriksaan LED</p> <p>4 Pemeriksaan Malaria</p> <p>5 Pemeriksaan Urinalisa</p> <p>- Narkoba</p> <p>- Pemeriksaan Urine Rutin</p> <p>6 Pemeriksaan Faeces</p> <p>- Pemeriksaan Faeces Rutin</p> <p>7 Pemeriksaan Reproduksi Sugestasi</p> <p>- Pemeriksaan Tes Kehamilan</p> <p>- Pemeriksaan Titer HCG</p> <p>8 Pemeriksaan Diabetes</p> <p>- Pemeriksaan Glukosa Sewaktu</p> <p>- Pemeriksaan Glukosa Puasa</p> <p>- Pemeriksaan Glukosa 2 Jam PP</p> <p>- Pemeriksaan HbA1c</p>

		9	Pemeriksaan Fungsi Ginjal
			- Pemeriksaan Ureum
			- Pemeriksaan Kreatinin
			- Pemeriksaan Asam Urat
		10	Pemeriksaan Fungsi Hati
			- Pemeriksaan Bilirubin Total
			- Pemeriksaan Bilirubin Direk
			- Pemeriksaan Bilirubin Indirek
			- Pemeriksaan Protein Total
			- Pemeriksaan Albumin
			- Pemeriksaan Globulin
			- Pemeriksaan SGOT
			- Pemeriksaan SGPT
			- Pemeriksaan ALP
		11	Pemeriksaan Fungsi Lemak
			- Pemeriksaan Kolesterol Total
			- Pemeriksaan HDL Kolesterol
			- Pemeriksaan LDL Kolesterol
			- Pemeriksaan Trigliserida
		12	Pemeriksaan Elektrolit
			- Pemeriksaan Na.K.CL
		13	Pemeriksaan Infeksi Lain
			- Pemeriksaan Anti dengue (IgG-IgM)
			- Pemeriksaan Anti Salmonella (IgG-IgM)
			- Pemeriksaan Widal
			- Pemeriksaan Anti HIV
			- Pemeriksaan HIV
			- Pemeriksaan Siphylis
		14	Pemeriksaan Hepatitis
			- Pemeriksaan HbsAg
			- Pemeriksaan Anti HbsAg
			- Pemeriksaan HCV
			- Pemeriksaan Anti HCV
		15	Pemeriksaan Endotiroid
			- Pemeriksaan T3
			- Pemeriksaan T4
			- Pemeriksaan TSH
			- Pemeriksaan FT4(Free T4)
		16	Pemeriksaan Tuberculosis
			- Pemeriksaan BTA Mikroskopis
			- Pemeriksaan TCM
		17	Pemeriksaan Mikrobiologi
			- Pemeriksaan Mikroskopis Gram
			- Pemeriksaan Kultur Sensitifitas
		18	Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura
			- Pemeriksaan Jumlah Sel
			- Pemeriksaan Hitung Jenis Sel
			- Pemeriksaan Glukosa
			- Pemeriksaan Protein Total
6	Pengelolaan pengaduan	1	Kotak Saran
		2	Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3	Email: humasrsucnd@gmail.com
		4	Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5	Petugas PIPP
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan			
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6	Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7	Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh

		8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
		9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik
		10 Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien No 193 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium Klinik
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	A. Fasilitas Ruang :
		1 Ruang Pengambilan Spesimen: 1.
		2 Ruang Pendaftaran : 1
		3 Ruang Tunggu Pasien :1
		4 Ruang Kerja Pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik, Hematologi, Serologi dan Urinalisa
		5 Ruang Kerja Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi
		6 Ruang Dokter Penanggung Jawab Laboratorium
		7 Ruang Ka.Ruangan Laboratorium
		8 Ruang Kamar Mandi Pasien
		9 Ruang Kamar Mandi Petugas
		10 Sumber Listrik yang cukup, baik dan aman, tegangan dan arus stabil, tersedia grounding/arde. panel pengaman mudah dijangkau
		11 Gudang Reagen dan B3 dibuat terpisah
		12 Refrigerator dan freezer untuk penyimpanan Reagen tersedia cukup
		13 Sumber air bersih tersedia, kualitas baik
		14 UPS untuk semua peralatan
		15 Papan penunjuk Arah, Papan Identitas mudah dan Papan Peringatan tersedia dan mudah dilihat
		16 Tersedia pengolahan limbah cair laboratorium yang terhubung dengan IPAL Rumah Sakit
		17 Penerangan menggunakan Lampu Neon menyesuaikan dengan kebutuhan
		18 Sarana keselamatan tersedia meliputi APAR, Safetybox, tempat sampah sesuai dengan jenisnya, cairan antiseptik dan pintu darurat
		B. Fasilitas Peralatan :
		a. Alat-alat untuk Pemeriksaan Kimia Klinik
		1 Chemistry Automatic Analyzer
		2 Elektrolit Analyzer
		3 Blood Gas Analyzer
		4 Mikropipet dengan berbagai ukuran
		5 Timer
		6 Glukometer (POCT)
		7 Autoklik Lancet
		8 Tabung Reaksi
		9 Blue Tip dan Yellow Tip
		10 Dan peralatan lainnya
		b. Alat-alat untuk Pemeriksaan Hematologi
		1 Hematologi Analyzer
		2 Mikroskop Binokuler
		3 Counter Cell
		4 Bilik Hitung
		5 Timer
		6 Mikropipet dengan berbagai ukuran
		7 Objek Glass, Deck Glass dan Peralatan gelas lainnya
		8 Blue Tip dan Yellow Tip
		9 Peralatan Pendukung lainnya,
		c. Alat-alat Serologi
		1 Centrifuge
		2 Mikropipet dengan berbagai ukuran
		3 Timer
		4 Tabung Reaksi dan Peralatan Gelas lainnya
		d. Alat-alat Untuk Pemeriksaan Mikrobiologi
		1 Mikroskop Binokuler
		2 Bact Alert
		3 Vitex
		4 Autoklaf
		5 Inkubator
		6 Gelas Ukura
		7 Lampu spirtus
		8 Kawat Ose
		9 Safety Cabinet Lampu UV untuk sterilisasinya

		10 Objek Glass
		11 Spesimen Countainer
		12 Peralatan Pendukung lainnya,
		e. Fasilitas lainnya
		1 Beberapa unit komputer dan printer
		2 lemari penyimpanan dokumen
		3 telephon PABX
		4 Link internet
		5 SIM RS
		6 Meja tulis
		7 Meja Kerja
		8 Kursi
		9 Refrigerator penyimpanan reagent dan sampel
3	Kompetensi Pelaksana	1 Dokter Spesialis Patologi Klinik
		2 Pelaksana Teknis
		Sikap
		1 Komunikatif
		2 Jujur
		3 Ramah
		4 Teliti
		5 Responsif
		6 Kerjasama
		7 Disiplin
		8 Sopan
4	Pengawasan Internal	1 Dilakukan oleh atasan langsung
		2 Dilakukan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Spesialis Patologi Klinik:2
		2 Pelaksana Teknis : 18
		3 Administrasi: 2
6	Jaminan Pelayanan	1 Adanya SPM
		2 Adanya SPO
		3 Sarana Prasarana Pendukung
		4 Kepastian persyaratan
		5 Kepastian Biaya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1 Jaminan Kesehatan: Pemenuhan Hak Pasien
		2 Jaminan Keselamatan: Pelaksanaan Pasien Safety
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standart Pelayanan Minimal RS dengan Indikator :
		1 Waktu tunggu hasil pelayanan Lab. Kimia darah dan darah rutin
		2 Pelaksana Ekspertisi Dr.Sp.PK
		3 Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium kepuasan pelanggan
		4 Pemberian pelayanan laboratorium Patologi Klinik
		5 Fasilitas dan Peralatan
		6 Tidak adanya kejadian tertukar specimen
		7 Kemampuan memeriksa HIV-AIDS
		8 Kemampuan memeriksa Mikroskopis TB paru
		9 Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh


Dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN		
Jenis Pelayanan : Instalasi Radiologi		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1 Pasien Umum
		2 Surat Pengantar dari dokter Pasien BPJS / Umum
		3 Bukti Pendaftaran dan Persyaratan kelengkapan jaminan (fotocopy kartu identitas, surat rujukan)
2	Prosedur Pelayanan	1 Pasien / keluarga menyerahkan surat pengantar dan menunggu antrian
		2 Menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan radiologi
		3 Persiapan peralatan dan menginput data pasien
		4 Pengimputan identitas pasien pada komputer radiodiagnostik
		5 Melakukan pemeriksaan radiodiagnostik pada pasien
		6 Ruang Pengambilan hasil
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan radiologi : kurang dari 3 jam terhitung mulai semua persyaratan lengkap
4	Biaya / Tarif	1 BPJS : Sesuai INA - CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No.77 Tahun 2022
5	Produk Layanan	Pemeriksaan Radiodiagnostik
6	Pengelolaan pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsudend@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		8 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi
		9 Peraturan Bupati Nomor 80 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang Administrasi
		2 Ruang Tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Ruang Pengambilan hasil
		5 Seperangkat Peralatan Radiodiagnostik
		6 Seperangkat komputer
		7 Alat tulis
		8 Meja dan kursi
		9 Kontak Pengaduan
		10 Booklet / Brosur
3	Kompetensi Pelaksana	I PENGETAHUAN
		1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Izin Lokasi dan Peralatan
		2 Memiliki Latar belakang Pendidikan minimal SLTA, DIII dan S1
		II SIKAP
		1 Komunikatif
		2 Jujur
		3 Ramah
		4 Teliti
		5 Responsif
		6 Kerjasama
		7 Disiplin
		8 Sopan
		III KETRAMPILAN
1 Mampu mengoperasikan Komputer		
2 Dapat Menggunakan Peralatan Radiogianostik		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang

5	Jumlah Pelaksana		15- 20 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses Pelayanan Radiologi
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu



 Direktur
 Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
 Dhien Meulaboh
dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
 NIP. 19661218 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Instalasi Farmasi

A
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Peryaratan Pelayanan	<p>RAWAT JALAN :</p> <p>A Pasien Umum</p> <p>1 Resep</p> <p>B BPJS</p> <p>1 Surat Kontrol, Resep dengan format khusus, SEP (Surat Egibilitas Pasien), Buku kronis untuk pasien kronis</p> <p>RAWAT INAP :</p> <p>A Pasien Umum</p> <p>1 Blanko Permintaan Obat (Kartu Obat Pasien)</p> <p>2 SEP (surat Egibilitas Pasien) dan kartu Obat Pasien</p> <p>B BPJS</p> <p>1 SEP (surat Egibilitas Pasien) dan kartu Obat Pasien</p>
2	Prosedur Pelayanan	<p>RAWAT JALAN :</p> <p>A Pasien Umum</p> <p>1 Pasien datang membawa blanko berobat umum ke depo farmasi rawat jalan</p> <p>2 Petugas farmasi memberikan nomor antrian ke pasien</p> <p>3 Petugas farmasi melakukan skrining resep dan mencetak resep</p> <p>4 Petugas farmasi menyiapkan obat dan etiket</p> <p>5 Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep (verifikasi akhir)</p> <p>6 Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan obat serta memberikan informasi pemakaian obat</p> <p>B Pasien BPJS</p> <p>1 Pasien datang membawa SEP dari Poli</p> <p>2 Petugas memberikan nomor antrian ke pasien</p> <p>3 Petugas farmasi melakukan skrining resep dan mencetak resep</p> <p>4 Petugas farmasi menyiapkan obat dan etiket</p> <p>5 Petugas farmasi melakukan pemeriksaan</p> <p>6 Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan resep obat serta memberikan informasi pemakaian obat</p> <p>RAWAT INAP :</p> <p>1 Petugas rawat inap / bangsal menyerahkan kartu permintaan obat (KOP) ke depo farmasi rawat inap</p> <p>2 Petugas farmasi melakukan skrining resep</p> <p>3 Petugas farmasi menyiapkan obat</p> <p>4 Petugas Farmasi menghitung harga Obat (untuk pasien Umum yang akan dipulangkan)</p> <p>5 Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep (verifikasi akhir)</p> <p>6 Petugas farmasi menyerahkan obat ke petugas rawat inap dengan melakukan double check (pengecekan ganda)</p>
3	Jangka Waktu	<p>1 Jam Buka</p> <p>a Depo Rawat Jalan Senin s.d Jumat Pukul 08.00 s.d 16.45 wib</p> <p>b Depo Rawat Inap Sabtu dan Minggu Pukul 08.00 s.d 14.00 wib</p> <p>c Depo IGD Setiap hari 24 jam</p> <p>d Depo Ok Setiap hari pukul 08.00 s.d 20.00 wib</p> <p>2 Waktu tunggu</p> <p>Racikan < 60 menit</p> <p>Obat Jadi < 30 menit</p>
4	Biaya/Tarif	<p>1 BPJS : Sesuai INA-CBG's</p> <p>2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022</p>
5	Produk Pelayanan	Obat jadi dan atau obat racikan serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai resen yang ditulis dokter
6	Pengelolaan Pengaduan	<p>1 Kotak Saran</p> <p>2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782</p> <p>3 Email: humasrsudcnd@gmail.com</p> <p>4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/</p> <p>5 Petugas PPIP</p>

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	A SARANA 1 Ruang Kantor / Administrasi 2 Ruang Distribusi sediaan Farmasi dan BMHP (depo farmasi Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD dan OKI) 3 Ruang Konsultasi / Konseling Obat 4 Ruang Pelayanan Informasi Obat (PIO) B PERALATAN 1 Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat : Rak Obat, Palet, kotak obat, Label LASA/High Alert, etiket, mortir stamper, refrigerator, pengukur suhu dan kelembapan, dll 2 Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat : Rak Obat, Palet, kotak obat, Label LASA/High Alert, etiket, mortir stamper, refrigerator, pengukur suhu dan kelembapan, dll 3 Lemari Narkotika 4 Penerangan, sarana air, air conditioner 5 Peralatan sistem komputerisasi : jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak (program aplikasi)
3	Kompetensi Pelaksana	I KEFARMASIAN : 1 Apoteker 2 Tenaga Teknis Kefarmasian II PENUNJANG : 1 Tenaga Administrasi 2 Transporter
4	Pengawasan Internal	1 Dilakukan oleh atasan langsung 2 Dilakukan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana (Per tanggal 05 Juli 2023)	A KEFARMASIAN 1 Apoteker : 10 Orang 2 TTK : 27 Orang B PENUNJANG 1 Administrasi : 5 Orang 2 Transporter : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1 Adanya SPM 2 Adanya SPO 3 Sarana prasarana pendukung 4 Kepastian persyaratan 5 SDM yang kompeten di bidangnya 6 Akreditasi 2tahun 2012
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1 Jaminan Keamanan : pemenuhan Hak Pasien 2 Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Patient safety
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Evaluasi standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator : 1 Waktu Tunggu pelayanan 2 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian Obat 3 penulisan resep sesuai Formularium

Direktur
 Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
 Dhien Meulaboh

 dr. Hum Anam, Sp.PD.KGEH
 NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN		
Jenis Pelayanan : Instalasi Rehab Medik		
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 Pasien Umum /JKN
		2 Lembaran Pemeriksaan Rawat Jalan dari dokter pasien BPJS
		3 Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan(Fotocopy kartu identitas, surat rujukan)
2	Prosedur Pelayanan	1 Pasien/Keluarga menyerahkan SEP dan lembaran pemeriksaan Rawat Jalan dari dokter Poli
		2 Menunggu panggilan untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi
		3 Pemberian terapi
3	Jangka Waktu	1 Pelayanan jasa konsultasi dokter rehab medik kurang dari 10 menit
		2 Pelayanan Problem nyeri 30 menit
		3 Pelayanan Pemakasian alat adaptasi 10 menit
		4 Pelayanan Kebugaran dan olahraga (senam) 10 menit
		5 Pelayanan perbaikan postur 10 menit
		6 Pelayanan massage/pijat bayi 15 menit
		7 Pelayanan Relaksasi 15 menit
		8 Pelayanan pembebasan sendi 10 menit
		9 Pelayanan Cidera olahraga 20 menit
		10 Pelayanan tes kesehatan 15 menit
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Fisioterapi
6	Pengelolaan pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsudcnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
		6 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		7 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh

		8	Peraturan MENTERI Kesehatan RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan Fisioterapi
		9	Peraturan Bupati Nomor 86 tentang pendelegasian kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1	Gedung Pelayanan
		2	Ruang tunggu
		3	Ruang Pelayanan
		4	Seperangkat Komputer
		5	Alat tulis
		6	Meja dan kursi
		7	Kotak Pengaduan
		8	Booklet/Brosur
		9	Alat Kesehatan
		10	Telepon/Fax
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan	
		1	Memahami Peraturan yang terkait dengan Rehab Medik
		2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal SLTA sederajat, D3 dan atau S1
		II Sikap	
		1	Komunikatif
		2	Jujur
		3	Ramah
		4	Teliti
		5	Responsif
		6	Kerjasama
		7	Disiplin
		8	Sopan
		III Keterampilan	
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan secara Berjenjang
5	Jumlah Pelaksana		10-14 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses rehab medik
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh



dr. Hum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Humas dan Pengaduan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya komplin dari pengakses layanan kesehatan di Rumah sakit
2	Prosedur Pelayanan	1 Menerima komplin dari pasien/keluarga pasien baik melalui lisan ataupun online
		2 Berkoordinasi antar bidang dalam menyelesaikan komplin
		3 Umpan balik kepada pemberi komplin atas sepengetahuan Direktur
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Permasalahan ekstrim ditindaklanjuti maksimal 2 x 24 jam
		2 Permasalahan Kriteria tinggi ditindaklanjuti maksimal 3 hari
		3 Permasalahan dengan kriteria rendah ditindaklanjuti maksimal 3 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Humas dan Pengaduan
6	Pengelolaan pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsucnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Gedung Kantor
		2 Ruang tunggu
		3 Ruang Pelayanan
		4 Seperangkat Komputer
		5 Alat tulis
		6 Meja dan kursi
		7 Kotak Pengaduan
		8 Booklet/Brosur
		9 Kendaraan Operasional
		10 Telepon/Fax
		11 Tempat Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan
		1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Pengaduan dan Kehumasan
		2 Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 dan atau S1
		II Sikap
		1 Komunikatif
		2 Jujur
		3 Ramah
		4 Teliti
		5 Responsif
		6 Kerjasama
		7 Disiplin
		8 Sopan
		III Keterampilan
		Mampu mengoperasikan Komputer
		4
2 Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan pengawasan fungsional inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang

6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pengaduan
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu

Rumahan Kasitokor
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh



Dr. Hum Anany, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Ambulance Rujukan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	A Syarat Administrasi
		1 KTP/KK/BPJS/Kartu Asuransi lainnya
		2 SEP
		3 Status Pasien
		4 Pengantar rujukan
2	Prosedur Pelayanan	1 Memiliki surat pengantar rujukan dari DPJP
		2 Menunggu konfirmasi terima dari rumah sakit yang akan dituju
		3 pasien dirujuk jika sudah menerima konfirmasi
3	Jangka Waktu	4-12 jam (tergantung rumah sakit tujuan rujukan)
4	Biaya/Tarif	1 BPJS : Sesuai INA-CBG's
		2 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
5	Produk Pelayanan	Ambulance Rujukan
6	Pengelolaan Pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsucnd@gmail.com
		4 Website : https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Permenkes Nomor 001 tahun 2012 tentang sitem rujukan pelayanan kesehatan perscorangan
		2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		3 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		4 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang Pelayanan
		2 Seperangkat Komputer
		3 Alat tulis
		4 Meja dan kursi
		5 Booklet/Brosur
		6 Kendaraan Operasional
		7 Telepon/Fax
		8 Tempat Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan
		1 Memahami Peraturan yang terkait dengan pelayanan rujukan
		2 Memiliki kompetensi kegawatdaruratan
		3 Memiliki Latar belakang pendidikan minimal D3 keperawatan/kebidanan atau S1 keperawatan

		II Sikap
		1 Komunikatif
		2 Jujur
		3 Ramah
		4 Teliti
		5 Responsif
		6 Kerjasama
		7 Disiplin
		8 Sopan
		III Keterampilan
		Memiliki kompetensi kegawatdaruratan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dibawah bidang pelayanan medis serta bidang umum dan perlengkapan
5	Jumlah Pelaksana	2-3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Upaya memberikan pelayanan rujukan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Dilaksanakan secara berjenjang 2 Dilakukan secara kontinyu

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
Dhien Meulaboh

dr. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
NIP. 19661210 200003 1 001

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Ambulance Jenazah

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1 KTP/KK/BPJS/Kartu Asuransi lainnya
		2 SEP Rawatan
		3 Surat kematian bagi yang memerlukan
2	Prosedur Pelayanan	1 Petugas ruang rawat inap berkoordinasi dengan petugas kamar jenazah
		2 Jenazah diantar ke kamar jenazah
		3 Untuk jenazah yang memerlukan pemulasaran, maka akan dilakukan oleh petugas kamar jenazah
		4 Petugas jenazah berkoordinasi dengan petugas ambulance dalam hal pengantaran jenazah
3	Jangka Waktu	Tergantung jarak tempuh sesuai dengan alamat pasien
4	Biaya/Tarif	1 Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022
		2 BPJS : Masuk Paket INA-CBG'S
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Ambulance Jenazah
6	Pengelola Pengaduan	1 Kotak Saran
		2 Kontak pengaduan: 0852 7725 0782
		3 Email: humasrsudcnd@gmail.com
		4 Website: https://rsucnd.acehbaratkab.go.id/
		5 Petugas PIPP

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan

1	Dasar Hukum	1 Permenkes Nomor 001 tahun 2012 tentang sitem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan
		2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		3 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
		4 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
		5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
2	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1 Ruang tunggu
		2 Ruang Pelayanan
		3 Seperangkat Komputer
		4 Meja dan kursi
		5 Kendaraan Operasional
		6 Telepon/Fax
3	Kompetensi Pelaksana	I Pengetahuan
		1 Memahami Peraturan yang terkait dengan Ambulance Jenazah

		2	Memiliki Latar belakang pendidikan minimal SLTA sederajat
		II Sikap	
		1	Komunikatif
		2	Jujur
		3	Ramah
		4	Teliti
		5	Responsif
		6	Kerjasama
		7	Disiplin
		8	Sopan
4	Pengawasan Internal		Pengawasan dibawah bidang pelayanan medis serta bidang umum dan perlengkapan
5	Jumlah Pelaksana		3-5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Memberikan Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses Ambulance Jenazah
		2	Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Upaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan memuaskan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja	1	Dilaksanakan secara berjenjang
		2	Dilakukan secara kontinyu



 Direktur
 Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak
 Dhien Meulaboh
H. Ilum Anam, Sp.PD.KGEH
 NIP. 19661210 200003 1 001